



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 13 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji dengan domisili elektronik email:, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mesuji, 21 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/23/IX/2011 tertanggal 16 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW.008 Desa Pasir Intan, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 1(satu) minggu

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penggugat dan tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Mesuji selama 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mesuji selama 2 tahun , setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak; ANAK Umur 08 tahun dan anak tersebut turut bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013 yang disebabkan bermula ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang penghasilan Tergugat yang baru pulang dari merantau tetapi Tergugat malah tersinggung dan marah-marah yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.001 Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat di RT.002 RW.001 Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 5 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mesuji namun akhirnya gugatan perceraian

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicabut dengan alasan Penggugat akan mencari alamat keberadaan Tergugat yang pasti terlebih dahulu;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (gugatan perceraian terhadap TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 140/53/18.11.01.2010/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Nomor 228/23/IX/2011 Tanggal 30 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dengan jarak rumah 200 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun hingga berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi kurang, Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat, dan Tergugat pernah

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup bersama dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam sejak dua tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi kurang, Tergugat sering marah bahkan memukul Penggugat, dan Tergugat pernah hidup bersama dengan wanita lain selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mesuji untuk memeriksanya, vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat (berupa Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya yang menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk memeriksa dan Perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diperkuat dengan alat bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi kurang, Tergugat sering marah bahkan pernah memukul Penggugat, dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah minimal selama 5 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah minimal selama 5 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat minimal selama 5 tahun, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj



mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* hal 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan Bunyi sebagai berikut;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum pertama dan kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2020** *Masehi*. bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqaidah 1441** *Hijriyah*. Oleh kami **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** dan **Badri Yunardi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Imanuddin Tenda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)